

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (*Zakah*) secara bahasa bermakna “ mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.¹⁴

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang berlandaskan syariat Islam, diatur lebih lanjut dalam Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian digantikan dengan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*(Jakarta:Prenamedia Group, 2015),1.

¹⁵ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

Baitul Mal. Pasal 1 angka 14 Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa “Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal”.¹⁶

Di dalam rumusan fiqih, zakat kerap kali disebut juga *al ibadah al maly*, yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda. Atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.¹⁷ Istilah zakat sendiri, mempunyai makna ganda. Di satu sisi, bermakna membersihkan, yaitu membersihkan hati dan jiwa serta membersihkan harta. Pembersihan harta, dapat mengarahkan manusia membersihkan hati dan jiwa. Di sisi lain, zakat berarti tumbuh dan menumbuhkan. Hal ini berarti bahwa zakat seperti menumbuhkan atau mengantarkan orang yang menerimanya lebih berdaya. Walaupun makna ini harus dijelaskan secara rasional bukan sekedar dogmatis.¹⁸

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai

¹⁶ Zaki ‘Ulya,” Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan” *Jurnal Al-A’dalah*, Vol.XII, No.3 Juni 2015, 638.

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2014),638

¹⁸ *ibid*, 639

nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹⁹ Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-quran.²⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci, dan berkat.²¹ Adapun menurut Yusuf Qardhawi Zakat adalah sejumlah

¹⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 105.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Baharudin Fananny (Bandung: Pt. Remaja osda Karya, 200), 3

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 26.

harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²²

Dapat disimpulkan bahwa definisi zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang yang tertentu pula. Syarat tersebut antara lain nishab, haul, dan kadar zakat. Sedangkan yang dimaksud orang tertentu adalah *mustahik* zakat yang terdiri dari 8 kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

b. Dasar Hukum Zakat

QS Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*²³

Yang dimaksud ialah: sholat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

²² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al.(Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002), 37.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013),16

QS Al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁴

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini juga berlaku untuk mereka yang amalnya masih bercampur antara amalan baik dan amalan buruk, mereka berharap dapat diampuni oleh Allah SWT.²⁵ Ayat tersebut bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan pahala bagi orang yang melaksanakannya.

Al- Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

²⁴ ibid, 162

²⁵ Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terjemah Syihabuddin*, (Jakarta: Gema Isnani, 1999), 659

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*²⁶

Selain ayat diatas menjadi kaidah yang digunakan para ulama dalam memperluas kategori wajib zakat, juga berpegang pada syarat harta wajib zakat, yaitu berpotensi untuk yumbuh dan berkembang. Karena itu harta zakat diperluas kepada seluruh usaha dan profesi yang menghasilkan harta (uang), seperti penghasilan dari profesi dokter, pengacara, konsultan, bankir, dosen, notaris, pegawai negeri, TNI, dsb.²⁷

Dalil dari sunnah adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

*Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Islam itu didirikan atas lima sendi yaitu: persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadhan.(HR. Bukhari dan Muslim).*²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013),45.

²⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2014),626

²⁸ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, jus II, Edisi Kedua (Semarang: CV. Toha Putra, tt.), 118.

Adapun dalil diatas menunjukkan adanya kesempatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, maka mereka harus dibunuh.²⁹

Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang terbaru Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, yang berbunyi:

1) Pasal 1 ayat [2]

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (ta'zir). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa

²⁹ Iqbal M dan Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, hlm. 22-29.

melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya.”

2) Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a) Syariat Islam;
- b) Amanah;
- c) Kemanfaatan;
- d) Keadilan;
- e) Kepastian hukum;
- f) Terintegrasi; dan
- g) Akuntabilitas.

c. Syarat-syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:³⁰

- 1) Harta yang Halal dan Thayyib;
- 2) Harta Produktif dan Berpotensi Produktif;
- 3) Milik Penuh dan Berkuasa Menggunakannya;
- 4) Mencapai Nishab (Standar Minimal Harta yang dikenakan zakat);
- 5) Surplus dari Kebutuhan Primer dan Terbebas dari Hutang;
- 6) Haul (Sudah Berlalu Setahun).

³⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 108.

d. Rukun Zakat

Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

e. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah/ Zakat Nafs, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan “*Zakatul Fithri*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan).³¹ Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.³²

Berikut hadist Mahmud bin Kholid Adimaski dan Abdullah bin Abdurrahman yang menerangkan kewajiban zakat fitrah.

³¹ *ibid*, 18.

³² Muhammad Daud Ali, *Habibah Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 244.

حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا
 اخبرنا مروان قال عبد الله اخبرنا ابو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق, وكان
 ابن وهب يرى عنه- اخبرنا سيار بن عبد الرحمن, قال محمود الصدفي عن
 عكرمة عن ابن عباس قال : ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
 الفطر طهرة للصيام[للصائم] من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, من أداها
 قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
 الصدقات))

Mahmud bin Kholid Adimaski dan Abdullah bin Abdurrahman berkata : kami diceritakan oleh Marwan. Abdullah berkata : kami diceritakan oleh abu zayid al Khouladani. Dia adalah guru yang jujur. ibn wahab juga meriwayatkan darinya. Diceritakan oleh sayyar bin Abdurrahman dari Mahmud asy Shodafi dari Ikrimah dari ibn Addas berkata : Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai upaya penyucian bagi puasa (orang yang berpuasa) dari main-main (tidak serius) dan dosa, serta upaya memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa menyerahkan zakat sebelum salat ied, maka itu dihitung sebagai zakat yang akan diterima. Tetapi barang siapa menyerahlan sesudah salat ied maka itu dianggap sebagai sedekah.³³

Dari hadis diatas diketahui bahwa Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang ditanggung nafakahnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

³³ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, jus II, Edisi Kedua (Semarang: CV. Toha Putra,)

(1) Islam ,(2) Merdeka (bukan hamba sahaya), dan (3) mempunyai makanan, harta/nilai uang yang lebih dari yang diperlukan pada malam dan siangnya hari raya.³⁴

Sedangkan syarat wajib bagi orang yang dizakati adalah sebagai berikut; (1) Islam, dan (2) Menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu menemui sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari bulan Syawal. Oleh karena itu apabila ada orang meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Besarnya zakat fitrah yang dibayarkan adalah satu sha'. Menurut madzhan Maliki setara dengan empat mud dimana satu mud sama dengan 675 gram. Jadi satu sha' sama dengan 2700 gram (2,7 Kg). Begitu menurut mazhab Syafi'i satu sha' sama dengan 639 1/3 dirham setara dengan empat mud atau 2751 gram (2,75 kg). Madzhab Hambali satu sha' sama dengan 2751 gram atau setara dengan 2,75 kg. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat berbeda, satu sha' sama dengan 8 rithl ukuran Irak. satu rith Irak sama dengan 130 dirham atau sama dengan 3800 gram (3,8 kg).³⁵

³⁴ Abu Abdil Mukti Muhammad bin Umar bin Ali an Nawawi, *an-Nihayah az-Zai*, Dar al-Fikr, (Beirut, 2005),357

³⁵ Wahbah az-Zuhayly. *Alfiqih A-Islami Adilatuh*, diterjemahkan oleh Agus efendi dan Bahrudin Fananny dengan judul zakat kajian dari berbagai madzhab, cet ke-1 (Bandung: Remaja Rosdaakaarya, 1995), 141.

2) Zakat mal

Menurut bahasa mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia untuk dimiliki, diambil manfaatnya, dan menyimpannya. sedangkan menurut istilah mala adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁶

Menurut mazhab Maliki zakat mal itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nishab, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.³⁷ Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat mal itu ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.³⁸ Adapun menurut para Mazhab Hambali, zakat mal ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Menurut para Mazhab Hanafi, zakat mal ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1988), 42.

³⁷ Syauqi Isma'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* (Tegal: Pustaka Dian, 1987), 17.

³⁸ *ibid*, 18.

orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dari harta itu harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun.³⁹

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:⁴⁰

a) Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dengan syarat binatang ternak diharuskan sudah mencapai nisab.

b) Emas dan Perak

Emas dan perak adalah uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing negara. Demikian pula dengan segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, masuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuannya nisab dan besar zakatnya disertakan dengan emas dan perak.

c) Harta Peniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya.

³⁹ *ibid*, 19.

⁴⁰ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),15-17.

d) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.

e) Hasil Tambang

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya.

f) Rikaz

Rikaz berbeda dengan barang tambang. Zakat rikaz tidak mensyaratkan nisab dan haul. Rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau yang lebih dikenal dengan harta karun.

g) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian yang dilakukan secara sendiri (seperti: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dll) maupun secara

bersama-sama (seperti: PNS, BUMN, karyawan BUMS yang mendapat gaji pada waktu yang tetap).⁴¹

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaedah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Pengqiasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pengqiasannya kepada hasil pertanian. Sedang yang lebih tepat diqiaskan kepada pendapatan hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung,

⁴¹ Amiruddin Inoed Dkk, *Anatomi Fiqih Zakat Profesi dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, cet 1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), 8.

pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.⁴²

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Karena itulah kita menegaskan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa bila seseorang mempunyai penghasilan itu maka ia harus menangguhkan pengeluaran zakatnya sampai bersamaan dengan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak kuatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum temponya sendiri jatuh.⁴³

Menurut Syekh Muhammad al-Ghazali mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Sehingga berlaku nisab pertanian (beras :815,758 kg, hasil konversi KH. M. Ma'shun yang diterangkan dalam kitab Fathul Qadir) tapi tidak memberlakukan haul/ Bila

⁴² Yusuf Qadawi. *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al, (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002).

⁴³ ibid

pertanian menggunakan irigasi maka zakatnya 5 % dan apabila menggunakan air hujan maka zakatnya 10%.⁴⁴

Sedangkan Yusuf Qardawi memberikan pandangan lain dalam pengeluaran zakat; (1) Secara langsung dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya. (2) Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nisab (77,50 gr emas) dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang.⁴⁵

f. Tujuan Zakat

Zakat mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
- 2) Membantu permasalahan yang di hadapi kaum *mustahik*.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.

⁴⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis I*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008) 301-302

⁴⁵ Yusuf Qadawi. *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al, (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002).

⁴⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 133.

- 4) Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan social.

g. Penerima Zakat

Penerima zakat menurut empat mazhab: Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada paling tidak tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan bahwa inilah fatwa yang paling tidak harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami.⁴⁷

Sedangkan menurut mazhab (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat

⁴⁷ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Cet. Ke-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 278.

kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnat. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan.⁴⁸

Adapun dalam Al-Quran disebutkan tentang asas pelaksanaan zakat dalam sural Al-Taubah. Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

Berdasarkan ayat diatas di sebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan

⁴⁸ ibid,279

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013),647.

tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut:⁵⁰

1) Fakir

Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. Fakir tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari

2) Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

3) Amil

Amil adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari pembayar (*mustahik*) dan menjaganya, kemudian meyerahkannya kepada

⁵⁰ Saefudin Zuhri, *Zakat Konseptual*(Semarang:Bima Sejati, 2000),61.

orang akan membagikan kepada *mustahik*. Apa yang diterima oleh para amil dari bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka dan bukan merupakan sedekah. Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.⁵¹

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum Muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum Muslimin.⁵²

5) Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.⁵³

6) *Al-Gharim*

Al-Gharim yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia termasuk golongan orang yang tidak mampu baik

⁵¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

⁵² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 208.

⁵³ Imam Taqiyudin, *Kifayatil Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, th), 143.

tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu membayar hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.⁵⁴

7) *Fi-Sabilillah*

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi-Sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.⁵⁵

8) *Ibn as-Sabil*.

Ibn as-Sabil yaitu orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi Zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengunjungi famili, berniaga dan lain-lain.⁵⁶

⁵⁴ Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 30.

⁵⁵ M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat* (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 38.

⁵⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II Cet.2* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2005), 731.

h. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun beberapa hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena harta merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama' i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukan tersebut, ia tidak memiliki waktu dan

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 7.

kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Ketika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.

i. Distribusi Zakat

1) Pengertian Distribusi

Kajian mengenai distribusi senantiasa diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.⁵⁸

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, disamping produksi dan konsumsi. Menurut Philip Kotler Saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang tergantung yang mencakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis.⁵⁹

Sedangkan distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain:⁶⁰

- a) Syafi' i Antonio mengatakan pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
- b) Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.
- c) Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan

⁵⁸ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*(Yogyakarta: Ekonisia 2002),216.

⁵⁹ Philip Khotler, *Imanajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan,Implementasi, Pengendalian* (Jakarta: Prenhalindo,2003),122.

⁶⁰ Rahmawati Muin, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Assets* Vol. 3 No. 1, Juni 2013,5.

kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.⁶¹ Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim 2005), 201.

2) Landasan distribusi Al Taubah ayat 60

Al Baqarah 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁶²

Al-Israa ayat 26

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁶³

3) Penistribusian zakat

Ada beberapa ketentuan dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik*, yaitu:⁶⁴

- a) Menggunakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013)

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim 2005), 139-152.

yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

b) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

(1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

(2) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

(3) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menayakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungan ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Dari beberapa ketentuan diatas dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap Kabupaten. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahik* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.⁶⁵

Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan *mustahik*. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahik* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.⁶⁶ Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:⁶⁷

⁶⁵ *ibid*, 139-143.

⁶⁶ *ibid*, 148.

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zaka>t), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

- a) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahik* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahik* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahik*.
- b) Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahik*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus

berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahik* atau pribadi lain.

d) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *mustahik* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahik*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

e) Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu $\frac{1}{8}$ dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

4) Pola Pendistribusian zakat

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan

manusia.⁶⁸ Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahik*. Jadi pola pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada *mustahik* dengan melalui Amil.

Jika kita lihat pola penyaluran dan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian dengan diaplikasikan sesuai dengan kondisi sekarang, maka dapat kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahik* hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahik*. Hal ini dilakukan karena *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri.⁶⁹ Untuk aplikasinya meliputi orang tua yang sudah jompo dan orang cacat dan pengungsi yang terlantar. Pola ini dapat dibedakan menjadi:

(1) Konsumtif Tradisional

⁶⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),209.

⁶⁹ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001),84.

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

(2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

b) Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi *mustahik*. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁷⁰

(1) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing,

⁷⁰ *ibid*, 86.

sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

(2) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.⁷¹

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan ajaran Islam.⁷² Sedangkan orang yang mengeluarkan infaq disebut *munfiq*. Infaq dapat digunakan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan

⁷¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Kencana2006),153.

⁷² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 14.

berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan “manusia”.⁷³

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁷⁴ Dapat disimpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian harta kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada kerabat terdekat, kedua orang tua dan sahabat terdekat.

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 ashnaf), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

b. Dasar Hukum Infaq

Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam

⁷³ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 13.

⁷⁴ Majalah OASE Desember 2012, 15

menunaikan infaq. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah Al-Baqarah 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أذَىٰ هُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfaqkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), maka memperoleh pahala disisi Tuhan, mereka dan tidak (pula) mereka sedih hati"⁷⁵

QS Al-Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.⁷⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa infq tidak mengenal nisab seperti zakat infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Tidak seperi dalam zakat yang diberikan kepada delapan asnaf, infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalkan utuk kedua orang tua, anak yatim, kerabat dan lain sebagainya.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013)

⁷⁶ Ibid, 58.

c. Macam-Macam infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain adalah:⁷⁷

- 1) Infaq Mubah, mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- 2) Infaq Wajib, aplikasi dari infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti: a) membayar mahar (maskawin); b) Menafkahi istri; dan c) menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
- 3) Infaq Haram, mengeluarkan harta dengan tujuan diharamkan oleh Allah yaitu: a) infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam; dan b) infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.
- 4) Infaq Sunnah, mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq ini ada dua macam: a) infaq untuk jihad; dan b) infaq kepada yang membutuhkan.

d. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun:⁷⁸

1) Penginfaq

Orang yang berinfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan, (2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu

⁷⁷ An Nwawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nabawi* Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 91.

⁷⁸ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.

alasan, (3) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya, dan (4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) Orang yang diberi infaq

Orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada, dan (2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3) Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Benar-benar ada, (2) Harta yang bernilai, (3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, dan (4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib

dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

4) Ijab dan Qabul

Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

e. Kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq

Kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq menurut surat Al-Baqarah ayat 177 adalah sebagai berikut:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hri kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitan, nabi-

*nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepi janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.*⁷⁹

Menurut ayat diatas kelompok kelompok yang berhak menerima infaq diantaranya:

- 1) Karib kerabat
- 2) Anak Yatim
- 3) Musafir
- 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Memberikan hartanya

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infaq adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Kaya.
- 2) Orang Yang mampu bekerja.
- 3) Orang kafir yang memerangi.
- 4) Orang Murtad.
- 5) Pembangunan tempat umum yang sudah megah.

f. Manfaat Infaq

Manfaat berinfaq antara lain sebagai berikut:

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013)

1) Sarana Pembersih Jiwa

Infaq dapat membersihkan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.⁸⁰

2) Realisasi Kepedulian Sosial

Jika sholat berfungsi pembina ke Khusu'an terhadap Allah, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.⁸¹

3) Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial

Allah hanya akan memberikaan pertolongan kepada hambaNya. manakala hambaNya mematuhi ajaran dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.⁸²

4) Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Berinfak merupakan salah satu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.

5) Salah Satu Aksiomatika Dalam Islam

Infaq merupakan salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun-rukun Islam lainnya.

g. Distribusi Infaq

Untuk pendistribusian infaq tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang kekurangan dan

⁸⁰ <http://Indo-muslim.blogspot>, 31 Agustus 2010, diakses 5 mei 2017

⁸¹ QS AL Taubah (9):71

⁸² QS Al Hajj (22):39-40

membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar. Dalam hal ini misalnya dana infaq lebih diberikan masjid-masjid, Madin, bantuan pendidikan (beasiswa), bedah rumah dan bantuan modal usaha. Pendistribusian infaq yang efektif dan tepat oleh pengelola yang profesional, dengan begitu distribusi dana infaq akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁸³

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan kata

⁸³ Aldy Rambe, “*Capital Tunnel Syndrome*”, Dikutip Mei 2017 dari <http://www.rsup.adamamlik.cline.net.html>

lain tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat dihubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander⁸⁴

“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”

Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana seseorang terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat hidup. Terpenuhinya kebutuhan jasmani dapat berupa

⁸⁴ Walter Friedlander, *Introduction to Social Welfare* 3rd Edition (New Jersey:Prentice-Hall,1982), 219.

terpenuhinya sandang pangan dan memiliki rumah yang layak atau dengan kata lain terpenuhinya kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan rohani dapat berupa terpenuhinya pendidikan yang layak, terpenuhinya hiburan (rekreasi).

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.⁸⁵

Tiga criteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena

⁸⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 102

harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁸⁶

b. Indikator Kesejahteraan

Aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan social budaya. Tetapi mengapa sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, rasanya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indicator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. Dalam Surat Quraisy ayat 3-4. Indikator kesejahteraan menurut islam dalam

⁸⁶ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), 318

Surat Quraisy ayat 3-4 yaitu:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah) (106:3) Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut (106:4)⁸⁷

Dari ayat diatas bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada tiga yaitu, menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan manghilangkan rasa takut.

1) Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah.mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan Tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang Khalik. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.⁸⁸

2) Menghilangkan lapar

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013),102.

⁸⁸ Muhammad Sobary, *Etika Islam: Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* (Yogyakarta:LkiS, 2007),17.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat tersebut diawali dengan penegasan kembali tentang Tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah, Jadi ditegaskan rizki berasal dari Allah bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan rizki dari Allah. Kemudian ayat diatas juga disebutkan bahwa rizki yang bersumber dari Allah tersebut untuk menghilangkan lapar.⁸⁹

3) Menghilangkan rasa takut

Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistem yang menjaga kesolehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian internal dari proses mensejahterakan masyarakat.⁹⁰

c. Konsep Kesejahteraan Masyarakat (*Mustahik*)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.⁹¹

Mustahik adalah orang yang patut ataupun berhak menerima

⁸⁹ M. Hamdar Arriyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan:Telaah Perspektif Al-Quran* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007),11.

⁹⁰ *ibid*,12

⁹¹ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1999), 794.

zakat.⁹² Jadi kesejahteraan *mustahik* berarti keamanan, ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertam, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahwa kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaan dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.⁹³

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.

⁹² *ibid*, 603.

⁹³ Anas Zaqra, "Islamic Economics; An Approach to Human Welfare dalam Khurshid Ahmad (cd), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), 14.

2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.⁹⁴

Zakat dapat dikatakan dapat menjadi instrumen kesejahteraan *mustahik*. Karena zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema jaminan sosial, sehingga kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.⁹⁵

4. Lembaga atau Badan Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Dalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah, yaitu:⁹⁶

⁹⁴ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 200), 8.

⁹⁵ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj Amir, dkk (Jakarta: Shari'as Economics and Banking Institute, 2001), 317.

⁹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas yang berkedudukan di ibukota negara ini, merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.⁹⁷ Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku paa saat ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi: (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Beberapa persyaratan/kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAS dalam pasal 11 antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berakhlak Mulia
- 5) Berusia Minimal 40 Tahun
- 6) Sehat Jasmani dan Rohani
- 7) Tidak Menjadi anggota Partai Politik
- 8) Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat, dan
- 9) Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

b. Lembaga Amil zakat

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undangundang No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimmas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Membentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Memiliki pengawasan syari'at.

- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pada 14 Februari 2014 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. PP ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); keanggotaan Baznas; organisasi dan tata kerja Baznas; organisasi an tata kerja sekretariat Baznas; lingkup dan wewenang pengumpulan zakat, serta persyaratan dan mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ); termasuk pembiayaan Baznas dan penggunaan hak amil.

B. Penelitian Terdahulu

Studi empiris yang dilakukan oleh Uliya' yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi yang ada dalam masyarakat, sehingga hak dasar manusia di bidang

ekonomi menjadi tercukupi. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat yang merata dan diterima kepada yang berhak menerimanya pada umumnya ada pada mekanisme pendistribusian zakat. Di mana zakat berdasarkan beberapa peraturan perundangan menempatkan sebagai PAD daerah sehingga dalam penarikan dana zakat dari akuntan daerah sangat birokratis. Akibatnya pendistribusian zakat pun menjadi terhambat, dan hak ekonomi rakyat belum dapat terpenuhi secara optimal.⁹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Uliya⁹⁸ adalah: (1) penelitian terdahulu menggunakan variabel zakat secara keseluruhan sedangkan penelitian ini menggunakan variabel yang lebih spesifik yaitu zakat fitrah, zakat profesi serta infaq, (2) analisis penelitian terdahulu merujuk pada UU tentang pengelolaan zakat serta UUD1945 dan Pancasila untuk penegakan HAM, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan teknik triangulasi, (3) lokasi penelitian terdahulu secara umum yaitu masyarakat Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu Kabupaten Tulungagung.

Zulaikha dalam studinya yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana zakat dan pajak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Persamaannya terletak pada tujuan diberlakukan dan diwajibkannya perintah zakat dan pajak adalah untuk mengentaskan

⁹⁸ Zaki 'Uliya,' Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat'', *jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 3 , Juni 2015.

kemiskinan, menuju kesejahteraan umat. Sedangkan perbedaannya terletak pada hal mendasar yaitu: beda dasar hukumnya, beda status hukumnya, beda objek/sasarannya, beda kriteria wajib pajak dan wajib zakat, beda dalam pos-pos penggunaannya, dan beda hikmahnya. Sehingga antara keduanya tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah bisa memperhatikan dan melakukan upaya sehingga bagi umat Islam tidak terkena *double duties* (kewajiban rangkap). Dalam hal ini walaupun tidak dihilangkan kewajiban membayar pajak bagi umat Islam, tetapi paling tidak diberikan dispensasi berupa pengurangan jumlah pajak bagi umat Islam yang telah membayar zakat.⁹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel zakat dan pajak dalam mewujudkan kesejahteraan, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq dalam meningkatkan kesejahteraan.

Nurdin dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan rakyat kecamatan Ujungberung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dan hasilnya adalah terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZ kecamatan Ujungberung. Dari hasil pengolahan data tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 diketahui bahwa pengelolaan zakat diwilayah kecamatan Ujungberung tidak dapat meningkatkan

⁹⁹ Siti Zulaikha, " Zakat Dan Pajak Dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial", dalam *jurnal STAIN Jurai Siwo Metro*

kesejahteraan rakyat, hal ini dapat dilihat dari jumlah *mustahik*, yang dari tahun ke tahun terus naik, walaupun di sisi lain jumlah *muzakki*-pun terus naik.¹⁰⁰

Perbedaan penelitian Nurudin dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel zakat, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq. (2) lokasi penelitian terdahulu dilakukan di tingkat kecamatan Ujungberung, sedangkan penelitian ini dilakukan di tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Tulungagung.

Zainudin dalam studinya yang bertujuan untuk mengetahui tentang Realisasi UU Zakat Nomor 23 tahun 2011 yang membahas tentang bagaimana kesejahteraan sosial dapat tercapai melalui zakat. Menggunakan Metode kualitatif. Dapat diketahui bahwa UU zakat adalah sebagai panduan pengelolaan zakat yang final dan harus diikuti oleh semua umat Islam. Isi zakat masih mengandung kelemahan terutama sentralisasi pengelolaan zakat, sehingga peran masyarakat terbatas dan menimbulkan saling ketidakpercayaan antara pengelola zakat. Realisasi zakat dapat efektif jika semua komponen masyarakat Islam mau menerima kehadiran UU zakat tersebut. Karena itu, untuk implemetasi UU zakat tersebut perlu sosialisasi komprehensif kepada masyarakat Islam sampai pelosok pedesaan mengenai UU tersebut.¹⁰¹

¹⁰⁰ Nurudin, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat". Universitas Widyatama

¹⁰¹ Zainudin, "Kesejahteraan Sosial Melalui Zakat: Studi tentang Realisasi UU Zakat Nomor 23 tahun 2011", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: (1) Metode analisis yang digunakan penelitian terdahulu mengacu pada UU zakat No 23 Tahun 2011 sedangkan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan penelitian lapangan. (2) variabel yang digunakan penelitian terdahulu hanya zakat, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan variabel zakat dan infaq.

Penelitian yang dilakukan Multifah dengan tujuan untuk mengetahui bantuan ZIS berupa bantuan modal usaha, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan (pengobatan) dan lamanya menerima bantuan, secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga muslim yang miskin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei. Hasilnya dapat diketahui bahwa secara simultan variabel-variabel independen terdiri dari: Bantuan ZIS untuk modal, Bantuan ZIS untuk pendidikan, Bantuan ZIS untuk kesehatan, dan lama menerima bantuan berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin yang muslim. Tetapi secara parsial ZIS baik berupa bantuan modal usaha, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan (pengobatan) berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan, yang berarti bahwa bantuan ZIS tersebut tidak meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin yang muslim.¹⁰²

¹⁰² Multifah, " Pengaruh Zakat, Infak, Shadaqah (Zis) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miski ", *jurnal Ilmu-ilmu Sosial* Vol.21- No.1, Pebruari 2009

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah rumah tangga miskin, sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten tulungagung. (2) penelitian terdahulu meneliti empat Lembaga Amil Zakat, sedangkan penelitian ini meneliti satu Badan Amil Zakat Nasional. (3) Lokasi penelitian terdahulu meliputi kota dan kabupaten malang, sedangkan penelitian ini meneliti Kabupaten Tulungagung.

Maulana dalam studi yang bertujuan untuk mengetahui :1) Peran BAZ Kota Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*; 2) Mekanisme distribusi zakat di BAZ Kota Bekasi; 3) Distribusi zakat di BAZ Kota Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* tidak bertentangan dengan konsep perundang-undangan dan konsep islam; 4) Pengaruh distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah peran BAZ kota Bekasi memberikan penyuluhan, bantuan baik berupa modal bergulir, biaya sekolah, uang dan barang kepada *mustahik* di Kota Bekasi. Program distribusi zakat yang dijalankan BAZ kota Bekasi yakni upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dapat dikatakan bahwa program ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat, baik dari konsep perundang-undangan maupun dalam konsep islam. Sedangkan distribusi

zakat yang diberikan BAZ kota Bekasi dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustahik*.¹⁰³

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini sebagai adalah lokasi peneliti terdahulu mencakup Kota Bekasi dengan lokasi penelitian BAZ kota Bekasi, sedangkan dalam penelitian ini mencakup wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tulungagung.

Syauqi dan Pratama dalam studinya yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Zakat Pada Kesejahteraan *Mustahik*. Metode yang digunakan untuk menguji adalah model CIBEST. Model CIBEST adalah model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Dari hasil survey di lapangan, diketahui bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* mengalami kenaikan sebesar 147.14 persen, dari Rp874.000,00/rumah tangga/bulan sebelum mengikuti program zakat produktif MM, menjadi Rp 2.160.000,00/rumah tangga/bulan setelah mengikuti program pendayagunaan MM. Adapun dari sisi spiritual, diketahui bahwa rumah tangga yang dipilih oleh Dompot Dhuafa untuk mengikuti program MM ini pada dasarnya memiliki skor spiritual yang baik, yaitu sebesar 3.588. Ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa relatif selektif dalam memilih calon *mustahik*. Namun demikian, survey

¹⁰³ Hendra Maulana, "Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (studi pada BAZ Kota Bekasi)". UIN Syarif Hidayatullah

menunjukkan bahwa terdapat 17.36 persen rumah tangga *mustahik* yang kondisi spiritualnya miskin.¹⁰⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) Penelitian terdahulu menggunakan analisis model CIBEST sedangkan untuk penelitian ini menggunakan analisis triangulasi. (2) penelitian terdahulu menggunakan pendapatan sebagai indikator kesejahteraan, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan menurut QS Al-Quraisy. (3) lokasi penelitian terdahulu mencakup 3 desa dan 4 kecamatan di Bogor sedangkan penelitian ini mencakup Kabupaten tulungagung.


C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri. Paradigma peneliti berisi skema tentang konsep dan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menggali data di lapangan dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.¹⁰⁵ Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴ Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama, "Analisis Pengaruh Zakat Pada Kesejahteraan Mustahik Model CIBEST", *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Mei 2015.

¹⁰⁵ Pedoman Tesis, Disertasi & Makalah Pascasarjana Tahun Akadmik 2016/2017 IAIN Tulungagung.

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian



Deskripsi:

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat sendiri terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah.

Zakat juga merupakan ibadah yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Selain zakat ibadah yang berkaitan dengan sosial masyarakat adalah infaq. Pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infaq di lakukan oleh Baznas daerah. Dalam penelitian ini Baznas yang dimaksud adalah Baznas Kabupaten Tulungagung. Dalam pendistribusian zakat dan infaq harus adil dan merata. Untuk distribusi zakat lebih kepada *mustahik*, sedangkan untuk distribusi dana infaq tidak mengutamakan *mustahik* tetapi lebih kepada orang-orang terdekat yang lebih membutuhkan.

Tujuan dari distribusi zakat dan infaq tidak lain adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam penelitian ini adalah *mustahik* dan orang-orang yang menerima bantuan dari Baznas kabupaten Tulungagung. Indikator kesejahteraan menurut surat Quraisy ayat 3-4 adalah sebagai berikut: (1) Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah, (2) Menghilangkan lapar, dan (3) Menghilangkan rasa takut.